



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.SIT

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3512084101850029, tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 01 Januari 1985 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Panji Kidul Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 15 Agustus 1982 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2004, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/30/IX/2004 tanggal 22 September 2004 dengan status Penggugat janda cerai dan Tergugat jejaka; 3512084101850029 08 Nopember 2012;
- Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 18 tahun 5 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Panji Kidul Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) ANAK KANDUNG 1, umur 14 tahun, 2) ANAK KANDUNG 2, umur 4 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 Desember 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 disebabkan Tergugat tidak berlaku jujur kepada Penggugat yaitu Tergugat sering keluar rumah pada jam 11 malam dengan alasan berangkat kerja ke pasar namun jam tersebut bukan waktu untuk jualan karena seharusnya jualan Tergugat di jam 2 pagi hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak ada kecocokan dengan Tergugat dan kurangnya kasih sayang dari Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 1 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
- Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan dari Mediator tanggal 10 April 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat Nomor : 461/Pdt.G/2023/PA.Sit tertanggal 20 Maret 2023 kecuali hal – hal yang telah nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, **Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** alasan Gugatan Penggugat yang tercantum dalam posita nomor 4 (empat) dengan dalil – dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah tidak pernah terjadi perselisihan / pertengkaran dan tetap rukun – rukun saja;
 - b. Bahwa, Tergugat sebagai penjual / pengecer sayuran di pasar panji yang mana dagangan sayuran itu baru datang dari Banyuwangi maupun dari Bondowoso itu pada jam 11 malam, apabila pada jam 11 malam Tergugat tidak menunggu pedagang sayuran yang dari banyuwangi tersebut, maka Tergugat tidak bisa berjualan sayuran dipagi harinya;
 - c. Bahwa, Tergugat memberikan keuangan kepada Penggugat tetap jujur dan semua keuangan hasil kerja Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa, Gugatan Perceraian Penggugat tidak cukup alasan, Tergugat dengan Penggugat telah berpisah selama 1 bulan, karena antara Tergugat dengan Penggugat masih saling berkunjung kerumah Tergugat dengan Penggugat, sehingga Gugatan Cerai Penggugat belum memenuhi alasan yang diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



4. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat tidak memenuhi alasan yang jelas, karena kemauan (niat) untuk bercerai Penggugat tidak cukup alasan dan alasan Gugatan Penggugat tersebut hanya dibuat-buat, sehingga Gugatan Cerai Penggugat telah sesuai dengan Hadits Riwayat Imam Abu Daud Nomor 2226, Imam Turmidzi Nomor 1187 dan Imam Ibnu Majah Nomor 2055 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Wanita mana saja yang meminta talak (Cerai) tanpa adanya alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga”.
(Hadits Riwayat Imam Abu Daud Nomor 2226, Imam Turmidzi Nomor 1187 dan Imam Ibnu Majah Nomor 2055);

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, semua dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dalam KONPENSI dianggap terulang kembali dalam GUGATAN REKONPENSI ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain;
2. Bahwa, TERGUGAT KONPENSI untuk selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI sedangkan PENGGUGAT KONPENSI untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
3. Bahwa, oleh karena selama pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tetap hidup rukun, namun oleh karena Tergugat Rekonpensi **MASIH TETAP DALAM PENDIRIANNYA UNTUK** mengajukan gugatan cerai maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Tergugat Rekonpensi telah menyebarkan fitnah di masyarakat yaitu selama pernikahan Penggugat Rekonpensi tidak bertanggung jawab tentang nafkah kepada Tergugat Rekonpensi, sedangkan uang hasil kerja Penggugat Rekonpensi telah diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi;

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



b. Bahwa, Tergugat Rekonpensi tingkah lakunya / perbuatannya **tidak menyenangkan, telah membuat hati Penggugat Rekonpensi tidak tenang dan meresahkan hati Penggugat Rekonpensi**, sehingga tingkah laku Tergugat Rekonpensi tersebut telah melanggar pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

c. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi telah mampu untuk mendirikan 2 (dua) bangunan rumah permanen diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi yang berada di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Rumah Bu MA.
- Sebelah Utara : Rumah BU TITI.
- Sebelah Barat : Rumah Bu SIL.
- Sebelah Timur : Rumah Pak PON.

Adapun rumah yang pertama leter L dengan ukuran rumah induk ukuran 10 x 6 m dan leter L nya ukuran 8 x 4½ m dan dibuat dari tembok, lantai Keramik, genteng biasa, Kusen-Kusen dan pintu dari kayu kamalina, kerangka kap atap dari kayu kelapa;-

Hasil bantuan program bedah rumah dari pemerintah dengan ukuran 9 x 4½ m dan dibuat dari tembok, lantai Keramik, genteng Asbes, Kusen-Kusen dan pintu dari kayu kamalina, kerangka kap atap dari kayu kelapa dan Penggugat Rekonpensi menambah biaya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, ke 2 (dua) rumah tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

d. Bahwa, atas perolehan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut mohon dinyatakan sebagai hukum, adala harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) Penggugat Rekonpensi mendapat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian Tergugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ mendapat separo bagian;

e. Bahwa, disamping harta bersama (gono-gini) tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada:

1. Bank BRI Unit Panji sebesar Rp.130.000.000,-(serratus tiga puluh ribu rupiah);
2. PAK WATIK dari Desa Tanjung Pecinan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
3. GUNAWAN dari Desa Juglangan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
4. PAK YAN dari Desa Gebangan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Dan Sesuai dengan Paasal 91 ayat (1) hutang – hutang tersebut juga sebagai harta bersama dan pelunasannya harus ditanggung renteng antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Dengan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Sit untuk menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama yang tercantum dalam angka Nomor 3 (tiga) huruf (c) sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan ½ (separo) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama berupa hutang – hutang yang tercantum dalam Nomor 3 (tiga) huruf (e) dan untuk pembayaran pelunasan hutang tersebut ditanggung renteng oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Atbono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disampaikan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Keruhanan Yang Maha Esa, sedangkan karni (Penggugat dan Tergugat) jauh dari kata Bahagia Lahir dan Batin. Bahwa dalam beberapa bulan terakhir Tergugat memperlakukan Penggugat seperti orang asing walaupun tinggal dalam satu rumah. Majelis Hakim Yang Terhonnat, perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini sudah yang kedua kalinya, pada pertengkaran yang pertama Tergugat juga sudah pulang kerumah orang tuanya dan beberapa bulan kemudian kami rujuk Kembali rujuk dengan harapan pertengkaran yang pertama dijadikan pelajaran, tapi yang

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



terjadi tetap seperti semula. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tetap dalam pendirian untuk bercerai dengan Tergugat

2. Majelis Hakim Yang Terhonnat, bahwa apabila nanti terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat tetap bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada kedua anak kami hasil pemikahan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa anak yang pertama umur 15 tahun pelajar SMK kelas 1 dan anak yang kedua umur 4 tahun masih sekolah Paud

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat seJama pemikahan memang benar telah mampu mendirikan 2 bangunan rumah, tapi kalau Tergugat minta bagian dari rumah tersebut kami tidak mampu Yang Mulia, sedangkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan 2 anak, Penggugat bekerja sendiri karena Tergugat selama meninggalkan rumah tidak pernah memberikan belanja

4. Bahwa, masalah hutang-hutang yang sepengetahuan dengan Penggugat adalah yang pinjam di BRI Unit Panji sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) namun Penggugat hanya ikut tanda tangan tidak pernah pegang uangnya dan tidak pernah tahu uangnya buat apa Cuma Tergugat menyampaikan untuk bisnis.

Sedangkan hutang yang ke Pak Watik, Gunawan dan Pak Yan semuanya tanpa sepengetahuan Penggugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas **Jawaban Balasan** Nomor: 461/Pdt.G/2023/PA.Sit tertanggal 17 April 2023 kecuali hal – hal yang telah nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa, **TERGUGAT MASIH TETAP DALAM JAWABAN TERGUGAT** Nomor: 461/Pdt.G/2023/PA.Sit tertanggal 10 April 2023 dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



- a. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah tidak pernah terjadi perselisihan / pertengkaran dan tetap rukun – rukun saja;
 - b. Bahwa, Tergugat sebagai penjual / pengecer sayuran di pasar panji yang mana dagangan sayuran itu baru datang dari Banyuwangi maupun dari Bondowoso itu pada jam 11 malam, apabila pada jam 11 malam Tergugat tidak menunggu pedagang sayuran yang dari banyuwangi tersebut, maka Tergugat tidak bisa berjualan sayuran dipagi harinya;
 - c. Bahwa, Tergugat memberikan keuangan kepada Penggugat tetap jujur dan semua keuangan hasil kerja Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa, Gugatan Perceraian Penggugat tidak cukup alasan, Tergugat dengan Penggugat telah berpisah selama 1 bulan, karena antara Tergugat dengan Penggugat masih saling berkunjung kerumah Tergugat dengan Penggugat, sehingga Gugatan Cerai Penggugat belum memenuhi alasan yang diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat tidak memenuhi alasan yang jelas, karena kemauan (niat) untuk bercerai Penggugat tidak cukup alasan dan alasan Gugatan Penggugat tersebut hanya dibuat-buat, sehingga Gugatan Cerai Penggugat telah sesuai dengan Hadits Riwayat Imam Abu Daud Nomor 2226, Imam Turmidzi Nomor 1187 dan Imam Ibnu Majah Nomor 2055 yang berbunyi sebagai berikut : **Artinya:** “Wanita mana saja yang meminta talak (Cerai) tanpa adanya alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga”. (Hadits Riwayat Imam Abu Daud Nomor 2226, Imam Tirmidzi Nomor 1187 dan Imam Ibnu Majah Nomor 2055);

DALAM REKONPENSI :

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



1. Bahwa, semua dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dalam KOMPENSI dianggap terulang kembali dalam GUGATAN REKONPENSI ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain;

2. Bahwa, TERGUGAT KONPENSI untuk selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI sedangkan PENGGUGAT KONPENSI untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;

3. Bahwa, **PENGGUGAT REKONPENSI MASIH TETAP DALAM GUGATAN REKONPENSI** Nomor: 461/Pdt.G/2023/PA.Sit tertanggal 10 April 2023:

a. Bahwa, untuk masalah membiayai ke 2 (dua) orang anak tidak jelas dan sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Perubahan yang ke 2 dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pembiayaan anak ditanggung oleh Penggugat dengan Tergugat;

b. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi telah mampu untuk mendirikan 2 (dua) bangunan rumah permanen diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi yang berada di Kp. Karang Malang Rt.01 Rw.05 Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Rumah Bu MA.
- Sebelah Utara : Rumah BU TITI.
- Sebelah Barat : Rumah Bu SIL.
- Sebelah Timur : Rumah Pak PON.

Adapun rumah yang pertama leter L dengan ukuran rumah induk ukuran 10 x 6 m dan leter L nya ukuran 8 x 4½ m dan dibuat dari tembok, lantai Keramik, genteng biasa, Kusen-Kusen dan pintu dari kayu Gamelina, kerangka kap atap dari kayu kelapa;-

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Hasil bantuan program bedah rumah dari pemerintah dengan ukuran 9 x 4½ m dan dibuat dari tembok, lantai Keramik, genteng Asbes, Kusen-Kusen dan pintu dari kayu kamalina, kerangka kap atap dari kayu kelapa dan Penggugat Rekonpensi menambah biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, ke 2 (dua) rumah tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

c. Bahwa, didalam JAWABAN BALASAN TERGUGAT REKONPENSI dalam posita Nomor 03 (tiga) **didalam persidangan dihadapan Majelis Hakim TELAH NYATA – NYATA MENGAKUI selama pernikahan telah membangun 2 (dua) rumah dan PENGAKUAN TERGUGAT REKONPENSI TERSEBUT TELAH MEMENUHI Pasal 164 HIR;**

d. Bahwa, atas perolehan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut mohon dinyatakan sebagai hukum, adala harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) Penggugat Rekonpensi mendapat ½ (separo) bagian Tergugat Rekonpensi ½ mendapat separo bagian;

e. Bahwa, disamping harta bersama (gono-gini) tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada Bank BRI Unit Panji sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) **didalam persidangan dihadapan Majelis Hakim TERGUGAT REKONPENSI TELAH NYATA – NYATA MENGAKUI selama pernikahan telah mempunyai hutang kepada Bank BRI Unit Panji sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan PENGAKUAN TERGUGAT REKONPENSI TERSEBUT TELAH MEMENUHI Pasal 164 HIR;**

f. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI MENOLAK / TIDAK MENGAKUI masalah hutang – hutang kepada:

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



1. PAK WATIK dari Desa Tanjung Pecinan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. GUNAWAN dari Desa Juglangan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. PAK YAN dari Desa Gebangan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), **maka sesuai dengan pasal 163 HIR. TERGUGAT REKONPENSI untuk meneguhkan PENOLAKANNYA TERSEBUT, MAKA TERGUGAT REKONPENSI WAJIB UNTUK MEMBUKTIKAN PENOLAKANNYA TERSEBUT sesuai dengan Pasal 163 HIR;**

g. Dan Sesuai dengan Paasal 91 ayat (1) hutang – hutang tersebut juga sebagai harta bersama dan pelunasannya harus ditanggung renteng antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Dengan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Sit untuk menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. **Menetapkan sebagai hukum**, bahwa harta bersama yang tercantum dalam angka Nomor 3 (tiga) huruf (b) sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separo) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



5. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama berupa hutang-hutang yang tercantum dalam Nomor 3 (tiga) huruf (e), huruf (f) dan untuk pembayaran pelunasan hutang tersebut ditanggung renteng oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Atbono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512084101850029 tertanggal 08 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Nomor 357/30/IX/2004 Tanggal 22 September 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1P**, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saks adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah
- Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun setelah itu saks melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan kasih sayangnya kepada Penggugat dan menurut keterangan dari Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang akibatnya mereka pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun demi keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka ada membangun 1 (satu) rumah dan yang 1 (satu) lagi lagi dapat bantuan dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada pinjaman hutang di bank;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau mereka punya hutang dengan orang lain;

2. **SAKSI 2P**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbond, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun setelah itu Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mencurahkan perhatiannya kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami kepada istrinya, dan menurut keterangan dari Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sering keluar jam 11.00 malam dengan alasan ke pasar, sedangkan pasar baru buka jam 2 pagi;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat demi keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah hutang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1T**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun setelah itu Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang memberikan kasih sayang, dan menurut keterangan dari Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun kembali demi keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat hutang ke BRI, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;

2. SAKSI 2T, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Curahjeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun setelah itu Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa Penyebabnya karena Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan mereka bertengkar masalah hutang di BRI;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar kembali rukun kembali dengan Penggugat demi keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Tergugat dalam jawabannya, telah mengajukan tuntutan balik berupa harta bersama, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu dalam hal rekonvensi ini, Tergugat dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dinyatakan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi telah mampu untuk mendirikan 2 (dua) bangunan rumah permanen diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang berada di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : Rumah Bu MA.
 - Sebelah Utara : Rumah BU TITI.
 - Sebelah Barat : Rumah Bu SIL.
 - Sebelah Timur : Rumah Pak PON.

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Adapun rumah yang pertama leter L dengan ukuran rumah induk ukuran 10 x 6 m dan leter L nya ukuran 8 x 4½ m dan dibuat dari tembok, lantai Keramik, genteng biasa, Kusen-Kusen dan pintu dari kayu kamalina, kerangka kap atap dari kayu kelapa;-

Hasil bantuan program bedah rumah dari pemerintah dengan ukuran 9 x 4½ m dan dibuat dari tembok, lantai Keramik, genteng Asbes, Kusen-Kusen dan pintu dari kayu kamalina, kerangka kap atap dari kayu kelapa dan Penggugat Rekonpensi menambah biaya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, ke 2 (dua) rumah tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa, atas perolehan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut mohon dinyatakan sebagai hukum, adala harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) Penggugat Rekonpensi mendapat ½ (separo) bagian Tergugat Rekonpensi ½ mendapat separo bagian;

- Bahwa, disamping harta bersama (gono-gini) tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada:

1. Bank BRI Unit Panji sebesar Rp.130.000.000,-(serratus tiga puluh ribu rupiah);
2. PAK WATIK dari Desa Tanjung Pecinan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
3. GUNAWAN dari Desa Juglangan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
4. PAK YAN dari Desa Gebangan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Dan Sesuai dengan Paasal 91 ayat (1) hutang – hutang tersebut juga sebagai harta bersama dan pelunasannya harus ditanggung renteng antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Sit untuk menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KOMPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan **sebagai hukum**, bahwa harta bersama yang tercantum dalam angka Nomor 3 (tiga) huruf (c) sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separo) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menetapkan **sebagai hukum**, bahwa harta bersama berupa hutang – hutang yang tercantum dalam Nomor 3 (tiga) huruf (d) dan untuk pembayaran pelunasan hutang tersebut ditanggung renteng oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pemikahan memang benar telah mampu mendirikan 2 bangunan rumah,tapi kalau Tergugat minta bagian dari rumah tersebut kami tidak mampu Yang Mulia,seandainya untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan 2 anak, Penggugat bekerja sendiri karena Tergugat selama meninggalkan rumah tidak pernah memberikan belanja

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, masalah hutang-hutang yang sepengetahuan dengan Penggugat adalah yang pinjam di BRI Unit Panji sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) namun Penggugat hanya ikut tanda tangan tidak pernah pegang uangnya dan tidak pernah tahu uangnya buat apa Cuma Tergugat menyampaikan untuk bisnis.

Sedangkan hutang yang ke Pak Watik, Gunawan dan Pak Yan semuanya tanpa sepengetahuan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa, semua dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dalam KONPENSİ dianggap terulang kembali dalam GUGATAN REKONPENSİ ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain;

2 Bahwa, TERGUGAT KONPENSİ untuk selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ sedangkan PENGGUGAT KONPENSİ untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ;

3 Bahwa, **PENGGUGAT REKONPENSİ MASIH TETAP DALAM GUGATAN REKONPENSİ** Nomor: 461/Pdt.G/2023/PA.Sit tertanggal 10 April 2023:

a. Bahwa, untuk masalah membiayai ke 2 (dua) orang anak tidak jelas dan sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Perubahan yang ke 2 dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pembiayaan anak ditanggung oleh Penggugat dengan Tergugat;

b. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi telah mampu untuk mendirikan 2 (dua) bangunan rumah permanen diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi yang berada di Kp. Karang Malang Rt.01 Rw.05 Desa Panji Kidul,

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Rumah Bu MA.
- Sebelah Utara : Rumah BU TITI.
- Sebelah Barat : Rumah Bu SIL.
- Sebelah Timur : Rumah Pak PON.

Adapun rumah yang pertama leter L dengan ukuran rumah induk ukuran 10 x 6 m dan leter L nya ukuran 8 x 4½ m dan dibuat dari tembok, lantai Keramik, genteng biasa, Kusen-Kusen dan pintu dari kayu Gamelina, kerangka kap atap dari kayu kelapa;-

Hasil bantuan program bedah rumah dari pemerintah dengan ukuran 9 x 4½ m dan dibuat dari tembok, lantai Keramik, genteng Asbes, Kusen-Kusen dan pintu dari kayu kamalina, kerangka kap atap dari kayu kelapa dan Penggugat Rekonpensi menambah biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, ke 2 (dua) rumah tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

c. Bahwa, didalam JAWABAN BALASAN TERGUGAT REKONPENSI dalam posita Nomor 03 (tiga) **didalam persidangan dihadapan Majelis Hakim TELAH NYATA – NYATA MENGAKUI selama pernikahan telah membangun 2 (dua) rumah dan PENGAKUAN TERGUGAT REKONPENSI TERSEBUT TELAH MEMENUHI Pasal 164 HIR;**

d. Bahwa, atas perolehan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut mohon dinyatakan sebagai hukum, adala harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) Penggugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ mendapat separo bagian;

e. Bahwa, disamping harta bersama (gono-gini) tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Bank BRI Unit Panji sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) **didalam persidangan dihadapan Majelis Hakim TERGUGAT REKONPENSİ TELAH NYATA – NYATA MENAKUI selama pernikahan telah mempunyai hutang kepada Bank BRI Unit Panji sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan PENGAKUAN TERGUGAT REKONPENSİ TERSEBUT TELAH MEMENUHI Pasal 164 HIR;**

f. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSİ MENOLAK / TIDAK MENAKUI masalah hutang – hutang kepada:

g. PAK WATIK dari Desa Tanjung Pecinan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

h. GUNAWAN dari Desa Juglangan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

i. PAK YAN dari Desa Gebangan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), **maka sesuai dengan pasal 163 HIR. TERGUGAT REKONPENSİ untuk meneguhkan PENOLAKANNYA TERSEBUT, MAKA TERGUGAT REKONPENSİ WAJIB UNTUK MEMBUKTIKAN PENOLAKANNYA TERSEBUT sesuai dengan Pasal 163 HIR;**

j. Dan Sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) hutang – hutang tersebut juga sebagai harta bersama dan pelunasannya harus ditanggung renteng antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan dan tidak mengajukan dupliknya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Fotokopi Bukti pinjaman BRI tanggal 25 November 2018 sebesar seratus juta rupiah, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (Pr)

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat tidak ada lagi mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa majelis telah melakukan Decente (pemeriksaan setempat) pada tanggal 22 Juni 2023 yang dihadiri oleh para pihak;

Bahwa dari pemeriksaan setempat diperoleh keterangan bahwa dalam masyarakat atau penduduk yang menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah adalah orang yang termasuk golongan miskin yang sudah mempunyai sebidang tanah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Penggugat serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam Konvensi adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai dokumen pribadi dan akta autentik dan diajukan sebagai alat bukti dipersidangan, maka bukti surat tersebut telah

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 118 ayat (1) HIR. Jo. pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu S. AGUS SETIAWAN, S.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 10 April 2023 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat tidak berlaku jujur kepada Penggugat yaitu Tergugat sering keluar rumah pada jam 11 malam dengan alasan berangkat kerja ke pasar namun jam tersebut bukan waktu untuk jualan karena seharusnya jualan Tergugat di jam 2 pagi hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak ada kecocokan dengan Tergugat dan kurangnya kasih sayang dari Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 1 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;

sehingga saat ini Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membantah sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah tidak pernah terjadi perselisihan / pertengkaran dan tetap rukun – rukun saja;
- Bahwa, Tergugat sebagai penjual / pengecer sayuran di pasar panji yang mana dagangan sayuran itu baru datang dari Banyuwangi maupun dari Bondowoso itu pada jam 11 malam, apabila pada jam 11 malam Tergugat tidak menunggu pedagang sayuran yang dari banyuwangi tersebut, maka Tergugat tidak bisa berjualan sayuran dipagi harinya;
- Bahwa, Tergugat dalam hal keuangan tetap jujur dan semua uang hasil kerja Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi repliknya dan duplik sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 a quo terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1P dan SAKSI 2P**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1T dan SAKSI 2T**, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari masing-masing para pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang lebih dari 3 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No mor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR. berupa Fotokopi Bukti pinjaman BRI tanggal 25 November 2018, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di BRI;

Menimbang, bahwa bukt surat yang diajukan oleh Penggugat diatas merupakan surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menerima pinjaman dari BRI, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari aslinya, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat tidak ada lagi mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti yang berhubungan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Decente (pemeriksaan setempat) dan berdasarkan keterangan yang didapat dari H. Zaini bin Imam selaku Sekretaris Desa Panji menerangkan bahwa bantuan bedah rumah dari pemerintah adalah untuk warga miskin, dimana dalam hal ini adalah orangtua Tergugat merupakan janda yang kurang mampu sehingga mendapatkan bantuan tersebut;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat sendiri mengakui kalau tanah yang didirikan bangunan tersebut adalah milik orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian jawab menjawab, bukti surat dan hasil dari pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan perihal gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 buah rumah (bangunan) yang menyatu temboknya, namun yang satunya didapat dari bantuan pemerintah;
- Bahwa rumah yang didapat dari bantuan pemerintah tersebut ditujukan untuk orangtua Tergugat karena orangtua Tergugat termasuk janda miskin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman (hutang) di BRI (pokok dan bunga) sejumlah Rp 128.822.042 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat puluh dua rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut tidak diketahui apakah sudah dibayar atau belum atau masih ada sisa yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal tuntutan atau gugatan rekonvensi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdata/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama yang tercantum dalam angka Nomor 3 (tiga) huruf (c) sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi serta yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kp. Karang Malang Rt.01 Rw.05 Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Rumah Bu MA.
- Sebelah Utara : Rumah BU TITI.
- Sebelah Barat : Rumah Bu Lalilatul Badriyah
- Sebelah Timur : jalan (Gg kecil)

Yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan rumah/bangunan dari hasil bedah rumah bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat (sebuah rumah) berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti diperoleh dalam masa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat, dengan demikian menjadi harta bersama penggugat dengan tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "harta kekayaan dalam perkawinan

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dan dipersidangan terbukti tidak ada perjanjian perkawinan antara penggugat dan tergugat, dengan demikian gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan bagian penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa petitum poin 3 ini tidak secara jelas meminta ditetapkan bagian masing-masing, maka majelis hakim berpendapat walaupun Penggugat tidak meminta ditetapkan bagian masing-masing namun tentunya dapat dipahami bahwa Penggugat minta bagian atau haknya, sehingga majelis perlu menetapkan bagian masing-masing, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing;

4. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separo) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan harta bersama berupa sebuah rumah dan sekarang dikuasai oleh Tergugat maka Tergugat harus membagi dua, setengah bagian milik Penggugat dan setengahnya lagi milik Tergugat, maka petitum ini dapat dikabulkan;

5. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama berupa hutang – hutang yang tercantum dalam Nomor 3 (tiga) huruf (e) dan untuk pembayaran pelunasan hutang tersebut ditanggung renteng oleh Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR dan keterangan Penggugat dan Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di BRI, akan tetapi bukti tersebut hanya menerangkan terjadinya pinjaman sejak bulan

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



November 2018, dan menurut keterangan Penggugat hingga kini belum terbayar, sehingga majelis memberikan kesempatan pada Penggugat untuk membuktikannya namun Penggugat tidak bisa mengajukan buktinya.

Menimbang, bahwa senyatanya pinjaman tersebut memang terjadi, namun masalahnya apakah hutang tersebut telah terbayar atau belum atau sebagian sudah terbayar tidak dapat diketahui dengan jelas sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan berkaitan dengan pinjaman ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hutang kepada Pak Watik, Gunawan dan Pak Yan, Penggugat dalam pembuktian tidak ada mengajukan bukti yang berhubungan dengan hutang kepada 3 orang tersebut sehingga gugatan Penggugat berkaitan dengan hutang kepada pak Watik, Gunawan dan Pak Yan ditolak;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat untuk melaksanakan decente (pemeriksaan setempat) maka biaya decente (pemeriksaan setempat) dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa bangunan rumah permanen diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang berada di Kp. Karang

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Malang Rt.01 Rw.05 Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Rumah Bu MA.
- Sebelah Utara : Rumah BU TITI.
- Sebelah Barat : Rumah Bu Lalilatul Badriyah.
- Sebelah Timur : jalan (Gg kecil)

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama adalah bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ sisanya adalah bagian tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 2 (dua) dengan bagian sebagaimana angka 3 (tiga) amar putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat angka 3 huruf e.2, e.3 dan e.4;

6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota II,

H. Rusdiansyah, S.Ag

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------|-------------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 500.000,00 |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp1.335.000,00 |
| - PNBP | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp1.980.000,00 |

(satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)